

BAB I

Pendahuluan

A. Konteks Penelitian

Pada tahun 2014 yang lalu, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil yang menuntut adanya reformasi untuk meningkatkan pembangunan desa dan mendukung taraf hidup di pedesaan yang jauh dari kemiskinan.

Berbagai masalah yang terjadi di desa sangat kompleks dan itulah yang menjadi alasan berkembangnya desa. Kemajuan teknologi di desa juga tidak kalah pentingnya. Perkembangan dan kemajuan ini membutuhkan perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas. Pembangunan desa juga harus mencerminkan sikap bergotong royong dan persatuan sebagai perwujudan mengamalkan amanat Pancasila untuk melaksanakan masyarakat desa yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan pemerintahan kota atau

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, dalam https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2014_6.pdf, diakses pada 18 Juni 2022

kabupaten berhak mengetahui dan memantau pelaksanaan kegiatan dari pembangunan desa.

Seperti yang tertera di UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara mandiri. Oleh karena itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan yang ditransfer melalui Anggaran Belanja Pendapatan Desa (APBDes). Tujuan dari APBDes ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan desa.²

Menurut Iqsan desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma-normanya sendiri. Desa merupakan daerah otonom yang memiliki hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa.³ Oleh karena itu desa khususnya pemerintahan desa mempunyai hak dalam pengelolaan APBDes guna menyongkong pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa atau APBDes adalah "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam https://www.dpr.go.id/dokjdiid/document/uu/UU_2014_6.pdf , diakses 16 November 2022

³ Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur" dalam *e-journal Ilmu Pemerintahan* Vol 4. No. 1, 2016, hlm. 231

pengawasan.” Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.⁴

Besaran APBDes yang diperoleh dari pemerintah untuk setiap desa jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan potensi desa. Pemerintah telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018, Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa.⁵

Besarnya pendanaan desa yang akan diterima oleh setiap desa di Indonesia seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Hal tersebut terjadi karena potensi kesalahan bahkan kecurangan dalam

⁴ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam <http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>, diakses 18 Juni 2022

⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam <https://www.bpkp.go.id/> , diakses 14 November 2022

pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa. Seperti yang dilansir dalam <https://www.ombudsman.go.id/> menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) praktek korupsi yang dilakukan perangkat desa menempati urutan ketiga setelah ASN dan swasta. Tercatat sejak tahun 2015-2020 terdapat 676 kasus penyelewengan atau korupsi APBDes yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Semuanya menjadikan anggaran desa menjadi objek korupsi.⁶ Oleh karena itu dalam rangka mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa atau APBDes, pemerintah desa hendaknya menerapkan Permendagri No 113 Pasal 2 Tahun 2014 yang berisi “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Agar aparat pemerintah desa mempunyai landasan di dalam pengelolaan keuangan desa atau APBDes dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di desa.⁷

Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes, diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau pelaporan penggunaan dana APBDes. Akuntabilitas pengelolaan APBDes bertujuan untuk memberikan berbagai informasi keuangan secara lengkap dan detail, cermat serta akurat

⁶Darius Bada Daton,” Mengawasi Dana Desa”, dalam <https://www.ombudsman.go.id/> , diakses pada 14 November 2022

⁷Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf> , diakses 18 Juni 2022

sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi pelaksanaan keuangan yang telah berlalu dan pengelolaan keuangan di tahun mendatang. Faktor pendukung akuntabilitas adalah transparansi atau keterbukaan. Sedangkan transparansi atau keterbukaan dalam hal pengelolaan APBDes diutamakan dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa dan dapat dipercaya oleh masyarakat desa. Transparansi juga harus diimbangi oleh partisipasi aktif dari masyarakat desa melalui kontrol yang baik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu transparansi dari aparatur pemerintah desa dan fungsi kontrol masyarakat desa terhadap pengelolaan APBDes hendaknya berjalan beriringan demi terciptanya pemerintah yang baik. Selain itu, komunikasi yang terjalin antara elemen-elemen yang berkepentingan baik pemerintah maupun masyarakat haruslah terjalin dengan baik.⁸

Desa Srikaton merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang memiliki potensi wilayah pertanian yang cukup luas, sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Selain itu, desa Srikaton merupakan salah satu desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang cukup besar setiap tahunnya, dilihat dari besaran APBDes yang dianggarkan oleh desa Srikaton tahun 2017-2020

⁸ Yusuf Adam Hilman dan Wahidah Agustin Rahayu, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Apbdes di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiunperiode Tahun Anggaran 2014 –2019", dalam *Journal of Governance and Local Politics* Vol. 2 No.1, Mei 2020, hlm. 5

Tabel 1.1

Besaran APBDes Desa Srikaton

Tahun	APBDesa
2017	Rp 1.475.610.000,00
2018	Rp 1.293.855.738,84
2019	Rp 1.530.275.317,82
2020	Rp 1.794.629.000,00

Sumber: APBDes Desa Srikaton Tahun 2017-2020, diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel informasi di atas dapat diketahui akuntabilitas dan transparansi desa Srikaton sudah cukup berjalan dengan baik apalagi partisipasi masyarakatnya di dalam pembangunan desa. Menurut pemaparan sekretaris desa Srikaton, partisipasi masyarakat desa Srikaton cukup aktif di dalam memberikan pendapatnya ketika diadakan musyawarah desa (Musdes) dalam rangka menyusun perencanaan desa yang baik dan matang dalam menentukan pokok-pokok kebijakan arah pembangunan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, ketua RT/RW, LMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BPD (Badan Permusyawaratan Masyarakat) selaku penyalur aspirasi masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan. Tanpa peran aktif masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan praktik-praktik penyimpangan.⁹

⁹ Nungky Adeliya, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)", dalam *Jurnal Civic Hukum* Vol. 2 No. 2, November 2017, hlm. 44

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dimasa pandemi, penting guna melihat perubahan anggaran dana desa yang terjadi selama pandemi *covid-19*. Perubahan anggaran dana desa atau APBDes pada tahun 2020 atau pada saat pandemi *covid-19* ini difokuskan pada pengeluaran yang bersifat urgent untuk mencegah penyebaran dan penanganan *covid-19*, sehingga merubah struktur belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Srikaton Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 di desa Srikaton?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah desa Srikaton dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah desa Srikaton dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah desa Srikaton dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014.
3. Untuk mengidentifikasi upaya mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah desa Srikaton dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

D. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu difokuskan pada pengelolaan APBDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Srikaton Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan agar lebih transparan serta sebagai bahan literatur bagi civitas akademika UIN Satu Tulungagung maupun Instansi Pendidikan lainnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman peneliti untuk lebih mengembangkan sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

b. Akademik

Penelitian ini menambah kebendaharaan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Lembaga

Penelitian ini menggambarkan bagaimana kondisi pengelolaan keuangan Desa Srikaton Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan pandangan atau bahan pembandingan kepada calon peneliti berikutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa.

F. Definisi Istilah

Berkaitan dengan “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” dibutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Dikarenakan untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu istilah dalam judul proposal ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo akuntabilitas merupakan kewajiban yang diberikan oleh pihak pemberi amanah (principal) kepada pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki definisi pertanggungjawaban dari pejabat publik kepada masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka.¹⁰

b. Transparansi

Transparansi adalah tersedianya informasi cukup, akurat, tepat waktu tentang kebijakan publik dan perumusannya. Informasi

¹⁰ Rosalina Ghozali & Darma Yanti, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Studi pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan dan Desa Sukaraja)”, dalam *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA)* November 2018, hlm.3

merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan daerah.¹¹

c. Partisipatif

Partisipasi merupakan keterlibatan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi tersebut didasarkan pada kebebasan berkumpul dan berekspresi, serta berpartisipasi secara konstruktif.¹²

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib merupakan seluruh kegiatan yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan disiplin anggaran yakni dana desa harus dipergunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.¹³

e. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah

¹¹ Hari Srwijayanti, “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang)”, dalam *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi* Vol. 7 No. 1 April 2018, hlm 91-92

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi, 2018), hal. 23

¹³ Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam <https://jdih.kedirikab.go.id/download/13?name=peraturan> , diakses pada 16 Oktober 2022

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁴

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Sumpeno APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang disusun berdasarkan peraturan desa yang memuat perhitungan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa¹⁵

2. Definisi Operasional

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan amanah yang diberikan. Beratnggungjawab artinya melakukan pengelolaan keuangan desa secara jujur dan amanah serta tidak melakukan penyelewengan.¹⁶

b. Transparansi

Transparansi artinya pemeritah desa mengelola keuangan desa secara terbuka karena pada dasarnya keuangan desa itu adalah suatu hal yag bersifat publik sehingga perlu diketahui oleh masyarakat.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf , diakses pada 16 Oktober 2022

¹⁵ Elgya Astuti dan Eva Hany Fanida, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”, dalam *e-Journal* Vol.1 No. 2 2013, hlm 6

¹⁶ Tri Yuniarti, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hlm. 14

Sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat dapat berjalan dan program pemerintah desa dapat dilaksanakan.¹⁷

c. Partisipatif

Partisipatif artinya keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan yakni BPD.¹⁸

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran artinya pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan penuh pertanggungjawaban dan sesuai dengan perundangan-undangan.¹⁹

e. Pemerintah Desa

Dalam pemerintahan desa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan diatur oleh perangkat desa setempat.²⁰

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa artinya yang memuat perhitungan sumber pendapatan dan pengeluaran desa selama kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan peraturan desa.²¹

¹⁷ Ibid., hlm 14

¹⁸ Ibid., hlm 14

¹⁹ Ibid., hlm 15

²⁰ Ibid., hlm 15

²¹ Ibid., hlm 15

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi merupakan urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi yang bertujuan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang dapat digunakan oleh pembaca. Sistematikan skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu awal, bagian utama, dan bagian akhir. Lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

1. BAGIAN AWAL

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. BAGIAN UTAMA

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dalam sub bab yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di dalam bab ini didalamnya menyajikan beberapa unsur yang terdiri dari: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika skripsi

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan kajian penelitian terdahulu.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai rumusan masalah dan hasil analisis data.

e. BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai keterkaitan antara pola-pola, kategori dan dimensi, posisi temuan atau teori yang dikemukakan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (grounded theory).

f. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. BAGIAN AKHIR

Bagian yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar Riwayat hidup